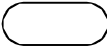


 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor SOP	B-354/OT.210/H.12.23/03/2026
	Tanggal Pembuatan	22 Agustus 2025
	Tanggal Revisi	06 Maret 2026
	Tanggal Efektif	06 Maret 2026
	Disahkan oleh	 Plt. Kepala Balai,  Dr. Budi Darma Putra, S.E., M.M. NIP 198205202009101001
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGGARA	Nama SOP	PENGAJUAN CUTI

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
- UU RI No.8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok kepegawaian - Perpres No 117 Tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian - Permentan No 10 Tahun 2025 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Peraturan BKN RI no.24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS	- Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer - Memahami prosedur pembuatan cuti - Memiliki kemampuan mengolah data
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
- SOP Pembayaran Uang Makan Pegawai	- Form - Komputer - ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Apabila usulan cuti tidak diproses akan berakibat tidak terpenuhinya hak cuti pegawai	Form

NO: 354/OT.210/H.12.23/03/2026
SOP PENGAJUAN CUTI
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGGARA
SUB BAGIAN TATA USAHA

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Output	Ket.
		Pegawai ybs	Staf TU	Kasubag TU	Ka Balai	Kelengkapan	Waktu		
1	Pegawai mengajukan permohonan Cuti dengan mengisi pengajuan cuti di Kepegawaian					Surat permohonan	5 menit	Form permohonan cuti	
2	Bagian Kepegawaian memverifikasi form cuti					Form permohonan cuti	5 menit	Form permohonan cuti	
3	Memverifikasi, Menyetujui dan menandatangani form usulan cuti Oleh Atasan Langsung					Form Surat permohonan cuti	10 menit	Form permohonan cuti	
4	Menyetujui dan menandatangani usulan cuti oleh Pejabat yang berwenang Memberikan Cuti					Form Surat permohonan cuti	10 menit	Surat pengajuan cuti	
5	Mendokumentasikan					Dokumen	5 menit	Dokumen cuti	